BAB III

BAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang

1. Sejarah Pengadilan Agama Malang[1]

Pengadilan Agama Malang pada saat itu bertempat di Jl. Merdeka barat No. 3 Malang. Perkembangan selanjutnya Pengadilan Agama pindah ke rumah ketuanya di Jl. Klojen Ledok Malang. Kemudian memiliki kantor sendiri di Jl. Batara Gang Kecamatan No. 10. K.H.A Ridwan akhirnya memasuki masa pensiun dan diganti oleh K.H. Ahmad Muhammad dan selanjutnya secara bersurutan yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Kota Malang adalah K.H. Moh. Zaini, K.H. Moh Anwar, K.H. Masykur.

Dalam perkembangan Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi dua yaitu Pengadilan Agama Kabupaten yang terletak di Kepanjen dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang terletak di Jl. R.P. Suroso No. 1 Malang. Pada saat ini Pengadilan Agama Kota Malang diketuai oleh DR. H. Imron Rosadi, M.H. dan wakil ketuanya adalah Drs. H. Masykur, M.H.

2. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Malang

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat bagan stuktural dibawah ini :

---

[1]Munasik, *Wawancara*, Sidoarjo, 1 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua : DR. H. Imron Rosadi, MH.

Wakil Ketua : Drs. H. Masykur, MH.

Hakim :

1. H. Muh. Djamil, SH. H.
2. Dra. Hj. Suryawati Pasaribu, MH.
3. Drs. Arifin, MH.
4. Dr. H. Faisol H.SH, MH.
5. Drs. Hj. Masnan Ali
6. Syamsul Arifin, SH.
7. Drs. Lukman Hadi, MH.
8. Drs. Munasik, MH.
9. Dra. Sriyani, MH.

Panitra / Sekertaris : Drs. H. Syaichurozi, SH.

Wakil Panitera : Zainuddin, SH.

Wakil Sekertaris : Drs. Agus Widyo Susanto, SH.

Panitera Muda Gugatan : Dra. Hj. Umroh Fatmawati

Panitera Muda Permohonan : Djazilatur Rachmah, SH.

Panitera Muda Hukum : Kasdulah, SH., MH

Kasubag Kepegawaian : -

Kasubag Keuangan : -

Kasubag Umum : Andi Risa Nur Agustini, SH

Kelompok Fungsional Kepaniteraan

Panitera Pengganti :

1. H. Zaenuddin, SH M.
2. Djazilatur Rachmah, SH
6. Khoirudin, SH
7. Hj. Mustiyah, SH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dra. Hj. Umroh Fatmawati
4. Kasdulah, SH
5. Nur Chayaningsih, SH
8. Ery Handini, SH
9. Ruba'iyah, SH
10. Yunita Eka Widyasari, SH.

Panitera Juru Sita Pengganti : Eris Yudo Hendarto, SH[2]

3. Kedudukan Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di Jl. Raden Panji Suroso No. 1 kelurahan Kecamatan Blimbing Kota Malang. Secara astronomis Pengadilan Agama Malang memepunyai kedudukan antara 750' – 802' LS dan1126' – 127' BT. Sedangkan secara geografis batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Di kota Malang terdapat 5 (lima) Kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Kedungkandang, 2. Kecamatan Klojen, 3. Kecamatan Blimbing, 4. Kecamatan Lowokwaru, 5. Kecamatan Sukun. Selain 5 (lima) kecamatan disebut di atas, yuridiksi Pengadilan Agama Malang "menjangkau" Kota Batu. Bedasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73

[2] Data diambil dari arsip Pengadilan Agama Malang, 12 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 09 Maret 1993 Pengadilan Agama ini memepunyai status sebagai Pengadilan Agama Kelas IA.

B. Putusan Pengadilan Agama Malang tentang Bagian Ahli Waris Pengganti

1. Deskripsi Putusan Pentang Bagian Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Malang

Bedasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 301/Pdt.G/2011/PA. Mlg. Permohonan didaftarkan pada tanggal 14 Februari 2011 dan diakhiri pada tanggal 13 Desember 2011. Perkara ini di proses 11 bulan dihitung semenjak bulan Februari sampai Desember. Permohonan diajukan para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dalam register Nomor: 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki bernama Pak Jahmoen alias Yahmoen dengan seorang perempuan bernama Ibu Sriati. Kemudian dari hasil perkawinannya tersebut mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki dengan nama sebagai berikut :

1) Sujarwo, yang kemudian menjadi Penggugat I
2) Janu Iswadi (alm)
3) Sugiarso yang dalam hal berperan sebagai Penggugat II
4) Suko Harsono, SH. yang dalam hal ini berperan sebagai Tergugat I

Kemudian tepat pada tanggal 26 Mei 1982 Pak Jahmoen alias Yahmoen (alm) meninggal dunia, dan selang beberapa tahun isterinya juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal dunia Ibu Sriati (alm) tepat pada tanggal 28 Oktober 1998. Kemudian salah satu anak dari Pak Jahmoen alias Yahmoen (alm) dan Ibu Sriati (alm) yang bernama Janu Iswadi telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2003. Namun, sebelum Janu Iswadi (alm) meninggal dunia, ia sempat menikah dengan seorang wanita bernama Suwarni (yang dalam hal ini berperan sebagai Tergugat IV), dan dari hasil perkawinannya mereka dikarunia dua anak perempuan yang bernama bernama :

1) Lintang Ayu Iswarini (Tergugat II)
2) Arestu Dwi Yanuarlita I (Tergugat III).[3]

Pak Jahmoen alias Yahmoen (alm) dengan Ibu Sriati (alm) selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, ia juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah sertifikat hak milik No. ..., gambar situasi tanggal 8 September 1986 No. ... dengan luas 204 M2, yang terletak di kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing. Bahwa secara fisik obyek sengketa ditempati oleh para Tergugat dan sebagai anak-anak dan isteri dari Janu Iswadi adik kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat dan Tergugat I. Pada tanggal 23 Januari 2011, para Penggugat dan para Tergugat sepakat untuk membagi harta warisan secara kekeluargaan dengan perincian bagian masing-masing yaitu :

1. Sujarwo mendapat bagian 47.79 M^2.

[3] *Ibid.*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Janu Iswadi yang diwakili oleh anak-anaknya mendapat bagian 50.49 M^2.

3. Sugiarso mendapat bagian 47.79 M^2.

4. Suko Harsono, SH mendapat bagian 50.49 M^2.

Namun Tergugat I keberatan, padahal obyek sengketa ini minta dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena salah satu saudara kandung Tergugat I dan Penggugat I yaitu Penggugat II menderita sakit strok sehingga butuh biaya pengobatan. Akan tetapi Tergugat I tidak mempunyai i'tikat baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan karena setelah Tergugat I menolak pembagian warisan tersebut, para Penggugat sudah meminta kepada Tergugat I agar mau membeli obyek sengketa *a quo* namun selalu ditolak oleh Tergugat I tanpa alasan yang jelas. Atas tindakan Tergugat I yang tidak mau dengan jumlah bagian harta warisan tersebut, kemudian berakibat kepada Tergugat II, III dan IV yang tidak mau membagikan kembali sesuai dengan surat pernyataan bersama yang dibuat tanggal 23 Januari 2011.

Bahwa Tergugat IV ikut dijadikan sebagai subyek hukum dalam perkara ini karena Tergugat IV mempunyai hak waris atas harta peninggalan suaminya yaitu Janu Iswadi, dan secara fisik Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III ikut menempati obyek sengketa. Oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan, sehingga berdasarkan pasal 180 HIR, 191 R.Bg, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).[4] Pada perkara ini sudah diputuskan dan dinyatakan sudah inkrah (sudah berbadan atau berkekuatan hukum).

2. Putusan Pengadilan Agama Malang Tentang Bagian Ahli Waris Pengganti

Dari pertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Agama memutuskan atau memberikan putusan perkara sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Sujarwa/Penggugat I, Janu Iswadi (alm), Sugiarso/Penggugat II dan Suko Harsono, SH/Tergugat I adalah anak sah dan ahli waris dari Pak Jahmoen alias Yahmoen dan Ibu Sriati.
3. Menyatakan Sujarwa/Penggugat I, Janu Iswadi (alm), Sugiarso/Penggugat II dan Suko Harsono, SH/Tergugat I adalah mempunyai hak waris atas harta peninggalan dari dari Pak Jahmoen alias Yahmoen dan Ibu Sriati
4. Menyatakan bahwa Suwarni/Tergugat IV adalah isteri sah dari Janu Iswadi (alm).
5. Menyatakan Tergugat II/Tergugat II, Tergugat III/Tergugat III adalah anak sah dari Janu Iswadi dengan Suwarni/Tergugat IV.
6. Menyatakan Tergugat II/Tergugat II, Tergugat III/Tergugat III dan Suwarni/Tergugat IV adalah ahli waris pengganti dari Janu Iswadi

[4] *Ibid.*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(almMenyatakan Harta Warisan/obyek sengketa berupa: Sebidang Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik No. ....., Gambar Situasi tanggal 8-10-1986 No. 2422 dengan luas 204 M2, yang terletak di kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Kampung/Gang.

Sebelah Timur : jalan Hamid Rusdi Gang II.

Sebelah Selatan : Halan Hamid Rusdi.

Sebelah Barat : Rumah Pak Ismail.

Adalah harta warisan peninggalan Pak Jahmoen alias Yahmoen dan ibu Sriati (almh).

7. Menetapkan agar membagi harta warisan peninggalan Pak Yahmoen alias Yahmoen dan Ibu Sriati (almh) kepada para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Pak Yahmoen alias Yahmoen dan Ibu Sriati (almh) adalah perbuatan melawan hukum.
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja agar secara sukarela untuk membagikan obyek sengketa/harta warisan tersebut kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, apabila keberatan dapat dieksekusi dengan menggunakan alat Negara/Kepolisian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Menghukum Para Tergugat agar memberikan ganti rugi material dan immateriil sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar nol dua puluh juta rupiah).
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inckrah).
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbar bij voorrad).
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Peradilan reformasi yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 13 Desember 2011 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1433 Hijriyah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.
2. Menyatakan, almarhum Jahmoen alias Yahmoen telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1982.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menetapkan, bahwa ahli waris dari almarhum Jahmoen alias Yahmoen adalah:

   3.1. Penggugat(Penggugat-I).

   3.2. Stergugat (Penggugat-II).

   3.3. Suko harsono, SH. bin Jahmoen alias Yahmoen (Tergugat-I).

   3.4. Janu Iswadi bin Jahmoen alias Yahmoen (almarhum).

4. Menetapkan, Janu Iswadi bin Jahmoen alias Yahmoen meninggal dunia pada tanggal 06 Pebruari 2003 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris oleh 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu Tergugat II (Tergugat II) dan Arestu Dwi Yanuarlita I binti Janu Iswadi (Tergugat-III) serta seorang isteri yaitu Suwarni.

5. Menetapkan, bahwa obyek perkara yang dikuasai oleh Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV berupa: Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik No. 884, Gambar Situasi tanggal 8-10-1986 No. 2422 dengan luas 204 M2, yang terletak di kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Jalan Kampung/Gang.
Sebelah Timur	: jalan Hamid Rusdi Gang II.
Sebelah Selatan	: Halan Hamid Rusdi.
Sebelah Barat	: Rumah Pak Ismail.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah harta warisan almarhum Jahmoen alias Yahmoen yang belum dibagi waris.

6. Menetapkan bagian para ahli waris yang berhak atas harta warisan (tirkah) almarhum Jahmoen alias Yahmoen adalah sebagai berikut:
   6.1. Penggugat (Penggugat-I) memperoleh 1/4 bagian dari harta warisan.
   6.2. Stergugat (Penggugat-II) memperoleh ¼ bagian dari harta warisan.
   6.3. Suko Harsono, SH. bin Jahmoen alias Yahmoen (Tergugat-I) memperoleh ¼ bagian dari harta warisan.
   6.4. Janu Iswadi bin Jahmoen alias Yahmoen memperoleh ¼ bagian dari harta warisan.
7. Menetapkan ¼ bagian dari Janu Iswadi bin Jahmoen alias Yahmoen dari harta warisan tersebut jatuh menjadi harta warisan Janu Iswadi bin Jahmoen alias Yahmoen dan diberikan kepada ketiga ahli warisnya, yaitu Suwarni (isteri) memperoleh 1/8 bagian dan kedua anak perempuan yaitu Tegugat II (Tergugat II) dan Arestu Dwi Yanuarlita I binti Janu Iswadi (Tergugat-III) memperoleh sisa setelah dikurangi 1/8 dari bagian isteri.
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak dan dibagi sebagaimana bagiannya masing-masing (poin 6 dan 7).
9. Menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menjalankan putusan ini baik secara natura maupun in natura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.241.000,- (*dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).*[5]

3. **Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Memutuskan Bagian Ahli Waris Pengganti No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg**

Berdasarkan hasil wawancara dalam putusan tentang bagian ahli waris pengganti yang telah dilakukan oleh penulis dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Malang selaku informan dalam penelitian ini, maka paparan data mengenai dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tentang bagian ahli waris pengganti, yaitu 2 (dua) anak perempuan mendapatkan bagian *ashaba,* sebagaimana pernyataan dari Drs. Munasik, MH (Hakim) berdasarkan Pasal 181 KHI yang menyatakan bahwa bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat $^1/_6$ bagian. Bila mereka dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat $^1/_3$ bagian. Hal ini memang tidak dijelaskan secara tegas, tetapi dapat dipahami secara *a contrario,* apabila ternyata ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara laki-laki maupun saudara perempuan tidak mendapatkan bagian harta warisan. Hal ini sejalan dengan Putusan

[5] *Ibid.*, 30-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Agung RI yang isinya "anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya".[6]. Dan majelis hakim juga mengambil pendapat ulama Syiah Imamiyah yang memahami kata *wālaḍ* disini dalam arti anak laki-laki dan anak perempuan, menurut paham ini anak perempuan sebagaimana anak laki-laki, menutup hak saudara laki-laki dan saudara perempuan.[7]

Dr. H. Faishol Hasanuddin, SH. MH (Hakim) menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti yang terdiri dari 2 (dua) anak perempuan mendapatkan bagian *aṣhaba*. Dengan dasar hukum Yurisprudensi tetap yang tercatat dalam putusan Mahkamah Agung RI, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 86K/AG/1994 tanggal 20 juli 1995, No. 184K/AG/1994 tanggal 30 September 1996, dan No.327/K/AG/1997 tanggal 26 juli 1998.[8] Dalam Yurisprudensi ini, penggunaan kata *wālad* tidak hanya bagi laki-laki, namun juga berlaku bagi perempuan. Serta majelis hakim membagi harta itu dengan cara sebagai berikut pertama : ditentukan siapa saja yang yang berhak menjadi ahli waris, kedua : dari ahli waris yang ada, siapa yang berhak mendapatkan dan siapa yang tidak mendapatkan, ketiga : ditetapkan besarnya bagian para

---

[6] Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,* Buku II, Edidi Revisi 2010.

[7] Munasik (Hakim PA Malang), *Wawancara*, Malang, 12 Juni 2012.

[8] Dalam Praktek Peradilan mempunyai Ketentuan Yang Menjadi Acuan Tersendiri Yaitu Yurisprudensi Tetap Tercatat dalam Tiga Putusan Mahkamah Agung RI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli waris yang berhak. Maksudnya dari ketiga cara tersebut dapat dijabarkan dengan pembagian seperti ini, istri mendapatkan 1/8, dua anak perempuan mendapatkan 2/3 dan sisanya dikasihkan lagi kepada dua anak perempuan. Dalam hukum waris Islam disebut pembagian harta pusaka secara *radd.* Serta majelis hakim menjelaskan bahwa dalam pembagian ini bisa dikatakan ahli waris pengganti *(plaatsvervuling)* yang dikenal dalam KUHPerdata dengan memposisikan ahli waris pengganti sama halnya dengan yang digantikannya, serta dijelaskan pada pasal 185 ayat (1) KHI yang berisi ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 dan bisa disebut *munāsakhat* karena kematiannya berurutan sesuai dengan levelnya dan harta tersebut belum dibagi sama sekali jadi pembagian tersebut dilakukan dua kali[9]

[9] Faishol Hasanuddin (Hakim PA Malang), *Wawancara*, Malang, 12 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id